

Tesis Revisi Aden Tanri Fatullah MIH

by Aden Tanri Fatullah MIH

Submission date: 19-Jun-2024 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2400935865

File name: Turnitin_Full_Bab_Aden_Tanri_Fatullah_MIH.docx (212.59K)

Word count: 16383

Character count: 127847

14
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama dari Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, perlindungan terhadap warganegara pada hakikatnya tidak hanya perlindungan keamanan akan tetapi juga perlindungan dari kemiskinan, karenanya negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.

Masalah kesejahteraan sampai saat ini merupakan tugas pemerintah yang nampaknya belum pernah selesai. Semenjak didirikannya Negara Indonesia pada tahun 1945, kinerja pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya sampai saat ini belum mencapai taraf yang memuaskan, kemiskinan masih merupakan problematikasosial yang belum pernah terselesaikan.⁵⁷ Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran.¹

⁴⁷ Laporan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia.

¹ Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut.

⁶⁷
¹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung 2003) hlm.17

⁷ Indonesia dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 230 juta jiwa termasuk dalam Negara yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja yang begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri. Warga negara Indonesia yang bekerjadi luar negeri ini biasa dikenal dengan istilah PMI (Pekerja Migran Indonesia).²

¹⁷ Tenaga kerja asing atau *Migrant Workers* merupakan suatu warga negara yang bekerja di Negara lain. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 27,5 juta migran, dimana 10,2 jutanya berasal dari Asia Tenggara. Jumlah keseluruhan migran di Asia Tenggara mencapai 6,7 juta orang yang bekerja di sesama negara Asia Tenggara. Sebanyak 3,2 juta bekerja di Amerika Serikat dan sisanya bekerja di negara-negara teluk seperti Arab Saudi.³

²⁸ Penempatan tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan keahlian dan pengalaman kerja di luar negeri, serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Jika dipandang dari sisi positif Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi dalam menambah devisa negara dan bisa menjadi jawaban atas permasalahan pengangguran di Indonesia.

² Agusmidah *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Ciawi–Bogor :GhaliaIndonesia.), 2010, hlm.19 ¹⁷

³ Mahidol Migration Centre, *Migrants Workers Rights to Social Protection in ASEAN, Case Studies of Indonesia, Phillipines, Singapore, and Thailand*, (Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung), hlm. 9

Namun terlepas dari itu banyak oknum yang memanfaatkan kepentingan pribadi dengan cara menyelundupkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan permasalahan yang saat ini sering kali terjadi. Permasalahan tersebut dimulai dari proses awal pemberangkatan sampai dengan proses kepulangan dari Negara tempat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja. Permasalahan awal dalam keberangkatan adalah permasalahan terkait keabsahan calon PMI untuk berangkat menuju tempat bekerja, permasalahan tersebut terkadang diiringi dengan adanya penyalur jasa tenaga kerja (PJTKI) yang terkadang ilegal. Permasalahan selanjutnya adalah dalam proses pemberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ketempat/ Negara tujuan kerjanya, permasalahan ini meliputi penempatan serta jaminan akan hak dan kewajiban para PMI.

Permasalahan tersebut sering kali menjadi sorotan media pemberitaan baik media cetak, media massa, mengingat banyaknya PMI yang melakukan tindakan-tindakan yang pada dasarnya digunakan untuk melakukan pembelaan terhadap hak-haknya tetapi dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Permasalahan terakhir yang juga sering kali menjadi sorotan adalah terkait proses pemulangan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Negara tempat dia bekerja menuju kembali ke Negara Indonesia. Permasalahan yang sering kali terjadi saat kepulangan yaitu mengenai sulitnya proses yang harus di lalui.⁴

⁴ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia:2012) hlm.170

Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (PMI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan kekhawatiran antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan PMI tersebut dan apabila dibiarkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para PMI, akan tetapi masalah-masalah PMI juga dikarenakan faktor dari para calon PMI itu sendiri. Salah satunya seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi PMI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum.

Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap PMI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Pemerintah berkewajiban melindungi para PMI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pasal 594 yaitu :

1. Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu.
2. Untuk mencapai tujuan bagaimana yang dimaksud pada pasal (1), dibentuk Badan Penempatan dan Perlindungan PMI.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan PMI sebagaimana dimaksud pada ayat(2), merupakan Lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung

jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.⁵ Sampai saat ini banyak sekali upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa berangkat bekerja ke Luar Negeri, terutama masyarakat yang sudah berusia 40 tahun keatas yang akhirnya berujung pada pemberangkatan secara Ilegal. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berangkat secara terselundup tanpa harus melewati proses-proses pemerintah resmi yang menurut mereka menyulitkan mereka untuk berangkat bekerja ke Luar Negeri.

Prosedur penempatan PMI legal cukup panjang dan dirasakan sulit sedangkan keberangkatan untuk bekerja dengan menggunakan jasa travel umroh sangat mudah. Pergi menjadi PMI dengan menggunakan jalur umroh selain mudah juga banyak yang menyambut baik anak keluarga maupun kawan ketika tiba di Arab Saudi itu yang membuat masyarakat tertarik untuk mengambil jalur secara Nonprosedural atau ilegal. Banyak cara lagi yang dapat dilakukan untuk bisa berangkat bekerja ke Luar Negeri secara Ilegal. Selain cepat untuk berangkat mereka juga merasa lebih murah untuk biaya keberangkatan dan tidak harus memikirkan pemotongan Biaya penempatan dari Agen terkait.

¹² Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya sekitar 50 orang, namun anggota komisi 9 DPR RI, Siti Masripah mensinyalir jumlah PMI asal Tangerang lebih dari data tersebut, Pemkab Tangerang pun diminta untuk meningkatkan pelayanan informasi ketenagakerjaan. "Tapi ada di wilayah seperti Kresek dan Kronjo, ada PMI yang berangkat ke luar negeri namun tidak mendaftar melalui jalur resmi," Lanjut

⁵ dikutip dari www.hukumtenagakerja.com pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 13:15 WIB.

¹² Masripah, warga yang akhirnya memutuskan bekerja diluar negeri dikarenakan kesulitan mengakses pekerjaan, karena Kabupaten Tangerang masih tercatat sebagai daerah dengan jumlah pengangguran tertinggi kedua di Banten setelah Kabupaten Serang.

Pekerja migran Indonesia non prosedural juga ¹² belum tentu memiliki kemampuan yang memadai, hal ini yang sering menjadi sebab timbulnya kejadian yang tidak diharapkan."Misalnya soal kemampuan bahasa, karena tidak memahami bahasa negara yang dituju, bisa salah persepsi sehingga berujung pada tindakan yang tidak diinginkan,"⁶

Sebanyak 271 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah dan belum bisa dipulangkan ke tanah air selama tahun 2018. Jumlah tersebut didominasi oleh wilayah Kabupaten Tangerang yang mencapai sekitar 200 kasus.

Dari data yang masuk tersebut, lama keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri bervariasi. Mulai dari 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun hingga 25 tahun. Kasus yang terjadi pun biasanya berawal dari hilang kontak selama bertahun-tahun. Resiko yang sering terjadi akibat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal menurut ³³ kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI), Nusron Wahid mengakui banyaknya pengaduan dari PMI soal hak dasar yang tidak terpenuhi "Seperti gaji tidak tepat waktu, pekerjaan yang overload, kerja tanpa waktu yang jelas hingga sering terjadinya pelecehan seksual, penyiksaan, dan hingga kekerasan yang menyebabkan Pekerja Migran

⁶<http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/20001/Pemkab-Tangerang-Diminta-Tingkatkan-Pelayanan-TKI> di akses pada tanggal 5 Maret 2024 pukul 20.00 WIB.

Indonesia (PMI) meninggal akibat di siksa oleh majikan,"Faktor utama masih banyaknya PMI ilegal tersebut dikarenakan iming-iming ekonomi. Hal itu lah yang kemudian dijadikan modus untuk merayu calon korbannya untuk diberangkatkan ke luar negeri, khususnya Timur Tengah.

perbandingan pemberangkatan PMI secara formal dan ilegal yang terjadi saat ini bisa dikatakan 1:100 orang.Sementara itu, Pembina Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang Ir.Tifna Purnama mengaku kesulitan untuk mengungkap soal Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tersebut. Hal itu dikarenakan, dengan ilegal maka data mereka pun tidak ada dan sulit dilakukan pendataan.⁷

Sebelumnya, pada tanggal 29 Oktober 2023 sebanyak 157 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dipulangkan dari Malaysia dan diterima Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Kementerian Sosial Tanjung Pinang. Dari 157 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi 132 diantaranya laki-laki dan 23 Perempuan dan 2 orang anak-anak. Mayoritas berasal dari Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat Medan dan Aceh.⁸

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah membuat upaya untuk pencegahan dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non prosedural yang selalu terjadi di setiap daerah, pada tahun 2017 Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri melalui program nya yaitu Program Desmigratif yang bekerja sama dengan BP2MI berupaya untuk meminimalisir adanya keberangkatan PMI

⁷ [271-tki-asal-banten-bermasalah](#)di akses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 20.34 WIB.

⁸Informasi TKI Ilegal dipulangkan ,dikutipdari<https://Tki-Ilegal/m.republica.co.id>, pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 11:20 WIB.

Ilegal dimulai dari Desa dan melalui program Desmigratif ini pihak Kementrain Tenaga Kerja berupaya untuk mendata Pekerja migran yang bekerja melalui Prosedur Legal maupun Ilegal dan menerima pengaduan setiap permasalahan PMI Ilegal maupun Legal. Program Desmigratif ini secara umum adalah kaki tangan pihak BP2MI, Disnakertrans dan Kementerian Tenaga Kerja yang akan membantu keamanan dan perlindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁵⁷

Originalitas Penelitian

¹⁶ Originalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

⁵⁶ Angga Putra Mahardika, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Universitas Negeri Semarang) tahun 2018 bahwa dalam penelitian tersebut menjelaskan pertama, ³ membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia ilegal yang menjadi korban tindak pidana (Tindak Pidana Perdagangan Orang) perdagangan orang di BP3TKI Jawa Tengah. kedua, Selain itu, penelitian ini juga menganalisis

⁶⁵ Peran Petugas Desmigratif, dikutip dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/petugas-desmigratif-diminta-bantu-pendataan-pekerja-migran>, pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 08:40 WIB.

³ apakah perlindungan hukum yang diberikan oleh BP3TKI Jawa Tengah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁶⁴ Muhammad Iqbal Firdaus, "Perlindungan Hukum Kepada Pekerja Migran Yang Mengalami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang "(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) tahun 2022 dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ⁵⁴ Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan mausia serta pengiriman Tenaga Kerja Migran ke Indonesia (TKI).

³ Berbeda dengan yang penulis kaji, penulis lebih menyorot pada Pekerja Migran Indonesia secara umum baik Pria, Wanita dan anak yang bekerja secara ilegal di luar negeri dan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penulis melihat bahwa para Pekerja Migran Indonesia ilegal ini juga perlu dilakukan perlindungan secara hukum oleh negara dan melihat bagaimana peranan negara dalam kerjasama internasional terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk menulis Tesis ³ dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN"**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Usulan Penelitian ini ditulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di terapkan.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teori
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Hukum Ketenagakerjaan dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana bidang Ilmu Hukum dan untuk memperluas wawasan peneliti dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia.

- b. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang. Dan BP2TKI Serang⁸
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan PMI ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Bagi Masyarakat⁸
Memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat luas paham tentang prosedur penempatan dan perekrutan PMI di Indonesia ke luar negeri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

⁶
E.

Kerangka Pemikiran

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945) alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. menjadi salah satu tujuan negara Indonesia. Perlindungan terhadap rakyat serta pemenuhan hak-hak warga negara jelas menjadi salah satu komponen yang harus dilindungi, selain perlindungan terhadap kedaulatan dan kekayaan alamnya.

Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 juga mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Arti dan makna dari pentingnya pekerjaan dan penghidupan yang layak jelas tertuang dalam konstitusi. Namun dalam kenyataannya,

terbatasnya lowongan pekerjaan di dalam negeri membuat banyak masyarakat yang memilih menjadi TKI di luar negeri.

⁴² Pasal 28 huruf (D) Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945 sendiri menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Diatur pula dalam berbagai Undang-Undang diantaranya, Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan).

Pasal 31 dan Pasal 32 Undang Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sudah menjadi hak PMI untuk mendapatkan, memilih dan pindah tempat kerja sesuai dengan kemampuan, keahlian dan keterampilannya masing-masing. Juga termasuk menerima penghasilan yang selayaknya di dalam atau di luar negeri dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukumnya.¹⁰

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU PPTKAI LN). UU ini merupakan UU pertama yang secara khusus mengatur berkenaan dengan legalitas pengiriman PMI serta pencegahan dan upaya penanggulangan perdagangan. Namun tidak secara detail mengatur dengan jelas pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta secara proposional.

²

¹⁰ Akbar, D. *Tinjauan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)* hlm. 5

² Terdapat pula dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Menurut UU ini, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

² Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam UU ini mengatur mengenai ancaman pidana bagi pelaku perdagangan orang menganut minimal pidana hingga maksimal, serta korban juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi serta ganti rugi dari pelaku. Undang Undang ini juga memberikan peluang adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Disamping itu juga, dikenal pemberatan hukuman pada kasus perdagangan orang sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

1. Teori Tindak Pidana

³ Sudarto menjelaskan tindak pidana dipakai sebagai pengganti kata “*staftbaarfeit*”. Tindak pidana merupakan suatu dasar dalam hukum pidana. Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau

verbrechen atau misdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹¹

Menurut Moeljatno definisi dari delik atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

3. Teori Hukum

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah. atau paling tidak memberikan gambaran

¹¹ Sudarto dalam *Bukunya Hukum Pidana I* (Cetakan II) 2009 hlm 66.

¹⁹ bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹² Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. ²⁰ Teori Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan .Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan .Melalui kepastian hukum ,setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

b. ²³ Teori kesejahteraan Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹³ Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

c. Teori Keadilan

Thomas Aquinas meletakkan gagasan keadilan kedalam kerangka sebagai berikut :

- 1) Keadilan Distributif, keadilan yang berkaitan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak dan lain lain
- 2) Keadilan legal, yang menyangkut pelaksanaan hukum umum.
- 3) Keadilan tukar menukar, yang berkenaan dengan transaksi jual beli.
- 4) Keadilan balas dendam, yang dimasa itu berlaku dalam hukum pidana.¹⁴

4. Tujuan hukum, Fungsi hukum dan Perlindungan Hukum

- a. Tujuan hukum adalah menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim.
- b. Fungsi hukum menerangkan bahwa fungsi hukum adalah mencapai ketertiban umum dan keadilan.
- c. Perlindungan hukum Teori perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan yang berkembang dari Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan

¹⁴ Thomas Aquinas Meletakkan gagasan keadilan kedalam kerangka hlm 190.

3 hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁵

13 Terkait perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, sudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlindungan hukum bagi korban, Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Ali & Pramono dapat dilihat dari dua makna;

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hokum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberitan ganti tugi (restitusi, kompensasi, sebagainya).

¹⁵ Hadjon, *Teori Perlindungan Hukum* hlm 2.

22

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

F. Metode Penelitian

8

Menurut Sunaryati Hartono yang dimaksud dengan metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis –analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu.¹⁶

46

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka penting adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Dalam proposal penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara Metode penelitian dalam artikel ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data

58

¹⁶ Sunaryati hartono, *penelitian hukum di indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumi, Cet 2, Bandung, hlm 126.

sekunder,yaitu ⁷ buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel,serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

³⁴ Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.. Penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang), yang menganalisis ²⁴ ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana maupun diluar hukum pidana, dalam hal ini ³⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.¹⁷

¹⁹ 2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan yuridis Normatif yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen,karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer,skunder maupun tersier.sedangkan pendekatan Normatif adalah dengan melihat

³²
¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-14

²⁷ hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dasein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, jadi pendekatan yuridis Normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier yang diperoleh di lapangan yaitu tentang ³ perlindungan hukum pekerja migran Indonesia Non Prosedural korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif undang-undang ketenagakerjaan, serta konsepsi yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia.¹⁸

⁶
3. Tahap penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir. Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari dua tahap yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang

³²
¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op. Cit. hlm. 24.

berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.¹⁹

- b. Penelitian⁴³ Penelitian lapangan diartikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif yang bertujuan untuk mengamati, berinteraksi, dan memahami manusia selama berada di lingkungan alam.⁴⁵ Penelitian lapangan mencakup beragam metode penelitian sosial termasuk observasi langsung, partisipasi terbatas, analisis dokumen dan informasi lainnya, wawancara informal, survei, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data⁴¹

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian dalam proses penelitian guna mengumpulkan data-data yang relevan terhadap suatu permasalahan didalam sebuah penelitian.

Hal ini penting dilakukan agar data yang didapatkan merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶⁶ Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu studi dokumen dan wawancara sebagai berikut :

- 1) Studi Dokumen merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.⁵¹⁶²⁰

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Ibid. hlm, 38

²⁰ Sunaryati Hartono, Op.Cit. hlm 134.

2) Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, wawancara dilakukan oleh penulis sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak dari BP2MI Serang sebagai terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pekerja migran indonesia ilegal di luar negeri korban tindak pidana perdagangan orang . Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut :

a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis, menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber, dan mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian di lapangan yaitu berupa :
- 1) Catatan lapangan, dibutuhkan penulis untuk mencatat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian. Gunanya catatan lapangan ini adalah untuk membantu penulis mengingat dan memperinci apa saja yang diamati dalam proses penelitian.
 - 2) Rekaman wawancara adalah sumber data primer yang diperoleh penulis dari narasumber yang sedang diteliti. Penggunaan alat ini agar penulis memiliki data atau informasi dari hasil percakapan selama wawancara.
 - 3) Pedoman wawancara dibutuhkan penulis agar memiliki tujuan dan arah melakukan wawancara dengan narasumber yang diteliti. Tujuannya adalah agar narasumber tidak merasa terganggu ketika peneliti sudah memiliki alat untuk wawancara tersebut dan narasumber maupun penulis dapat saling mengoreksi jika ada pertanyaan yang kurang atau berlebih.
 - 4) Pedoman Observasi, digunakan penulis agar ketika sampai di lapangan, penulis tidak kaget dan tetap pada tujuan utamanya melakukan penelitian dengan fokus.

6. Analisis Data

Teknik analisa data merupakan metode dalam proses penelitian untuk mengolah data menjadi suatu informasi sehingga data tersebut akan sampai pada satu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan fakta keadaan,

variabel, fenomena-fenomena yang ada selama proses penelitian berlangsung. Penulis melakukan analisis secara langsung terhadap data-data yang telah di dapatkan, baik data primer maupun data sekunder.

6
7.

Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:
 - 1) Perpustakaan Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pasundan, jalan Sumatera No.41 Babakan Ciamis Kota Bandung
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, jalan Lengkong Dalam Np.17 Bandung
 - 3) Dan tempat lainnya.
- b. Instansi/Lembaga : Dinas ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian di antaranya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran mengemukakan teori dan pemikiran yang akan menjadi pisau analisis

dalam penelitian ini, metode penelitian yang terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori tentang perlindungan hukum pekerja migran Indonesia Ilegal dan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : IMPLEMENTASI

Dalam bab ini menguraikan mengenai Implementasi pelaksanaan perlindungan hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri.

BAB IV : ANALISI DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang analisi dan pembahasan tentang Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal Diluar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan Tesis ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Kesimpulan yang di ambil berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ³ PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESFEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN

A. ¹ Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja di luar negeri atau Pekerja Migran Indonesia diatur dengan Undang-Undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai review terhadap kelemahan beberapa Undang-Undang dan peraturan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan ¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan ¹ hidup dan meningkatkan produktivitas Nasional. Di samping itu setiap orang lain yang berada

di tempat kerja sekalipun bukan pekerja/buruh perlu terjamin keselamatannya. Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam konteks ini, memberikan hak hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan suatu hal yang sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan.²¹

Terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di luar negeri. Secara umum, Pekerja Migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut. Perlindungan dari Pemerintah negara asal oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran.

Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya. Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan

²¹ Koesparmono Irsan Dan Amansyah, *Hukum Tenaga Kerja*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 178.

pekerja migran berdasarkan ¹ Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

¹ 1. **Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 1 ayat 5 perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ²⁵ ekonomi, dan sosial.

Adapun tujuan dari perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, dan.
- b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Adapun yang meliputi pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum.

- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau diperkerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
- b. Pelajar dan peserta pelatihan luar negeri.
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
- d. Penanam modal.
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan Republik Indonesia.
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
- g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri. Perlindungan bagi warga negara merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang.

Di luar negeri perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Perwakilan Pemerintah Indonesia Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan Internasional. KBRI melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana pengawasan pekerja migran Indonesia swasta dan pekerja migran Indonesia yang di tempatkan di luar negeri.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (basic rights) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (equal opportunity) dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.²²

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Asas keterpaduan adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.

²² Hadi Subhan DKK, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013), hlm. 21.

- ¹
b. Asas persamaan hak
- Asas persamaan hak adalah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang di layak.
- c. Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia
- Asas pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- d. Asas demokrasi
- Asas demokrasi adalah Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.
- e. Asas keadilan sosial
- Asas keadilan sosial dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminasif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- f. Asas kesetaraan dan keadilan gender
- Asas kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki

kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja di luar negeri.

1
g.

Asas nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya perbedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

h.

Asas anti-perdagangan manusia

Asas anti-perdagangan manusia adalah tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksploitasi.

24
2. **Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri**

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi

kebutuhan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional.²³

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru yang menitikberatkan pengaturan pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, peran Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- 1) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- 2) menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

²³ Koesparmono Igsan, *Armansyah' hukum tenaga kerja : suatu pengantar* (Jakarta : Erlangga, 2016), hlm.15

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.²⁴

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

²⁴ Asri Wiyanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 103.

Pasal 89 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. Fungsi Dan Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

BNP2TKI Bertransformasi Menjadi BP2MI Pada 2017, keluarlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjuk BNP2TKI bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Badan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Di era baru BP2MI, arah kebijakan BP2MI memiliki tema besar perlindungan PMI yaitu Memerangi Sindikasi Pengiriman PMI Nonprosedural atau PMI Ilegal. Dengan Sasaran Strategis: meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan Tujuan: Terwujudnya perlindungan PMI melalui penempatan PMI terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan PMI dan keluarganya sebagai aset bangsa, serta terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.²⁵

Pasal 47 Tugas kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan:

- a. melaksanakan kebijakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
 - 1) melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
 - 2) menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
 - 3) menyelenggarakan pelayanan penempatan.
 - 4) melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial.
 - 5) memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
 - 6) memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
- b. melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan.

²⁵ Siti Ani, “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2018).Hlm,55

- c. mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- d. memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- e. melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia.
- f. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan g. tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian ¹¹ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai ¹¹ upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

⁴ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari

⁶⁰
²⁶ Satjipto Rahardjo. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. hlm. 74.

⁴⁹ hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan darisesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan ⁵⁵ arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkaitpula dengan ⁵⁵ adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untukmelakukan suatu tindakan hokum.

¹¹ Setiono, menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentramansehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁷.

⁴ Muchsin, menyatakan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan ⁴ menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertibandalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹¹ Muchsin menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek melalui peraturan perundang-undangan yang

³⁸
²⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.2009 Hlm.25

berlaku dan di paksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan

⁴ dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁸

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadisengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon,¹¹ bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak

⁴⁸

²⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat ⁹hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan ⁴untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan

²⁹ *Ibid*, hlm.20

³⁷ pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukumsesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. ⁴ Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- ⁴ 1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁰

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi

⁴¹
³⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hlm. 43

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³¹

2. Pengertian Tujuan Perlindungan Hukum

³⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendakikepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum ¹⁶ masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, ¹⁶ kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah ³⁸ dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.

Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³³

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan

³³ *Ibid.* hlm. 159-160

serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

3. **Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia**

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi ²⁴ hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta ²⁴ pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan perekonomian dunia usaha. Untuk itu, diperlukan kebijakan pengaturan PMI yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup penempatan, regulasi, perlindungan dan kontribusi Pekerja Migran Indonesia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, selain itu diperlukan juga pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undang yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia (Stasblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaanya. Ketentuan dalam Ordonansi sangat sederhana/rumit sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang.

Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan PMI di luar negeri selama ini diatasi melalui peraturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonasi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri di atur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan normanorma hukum yang melindungi PMI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara lain memuat:

1. Landasan, jasa, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
2. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
3. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh;
4. Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan ketrampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas kerja dan produktifitas perusahaan;
5. Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja.

6. Penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
7. Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan ⁴⁴ nilai-nilai Pancasila diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
8. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
9. Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandangcacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
10. Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

³⁴ *Ibid.* hlm. 159-160

Dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Begitu pula Pekerja Migran Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak.⁴⁴

Hal ini di dapatkan para Pekerja Migran Indonesia memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang ada di dalam negeri di rasa belum memenuhi untuk kebutuhan hidup mereka. Meskipun begitu PMI mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak.⁴⁰

Hal ini juga di jelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.”³⁵

⁶³ C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang Diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparatuer hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk

⁴⁰
³⁵ Dikutip dari: <http://digilib.unila.ac.id/eprint/21308> diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.30wib

kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama ⁹ bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang.

Di Indonesia penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata dimaksudkan untuk mewujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur-unsur dan norma hukum yang baru dalam sistem hukum pidana kita. Lahirnya UU No. 21 Tahun 2007 merupakan instrumen untuk melindungi ⁹ masyarakat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi, patutlah diwaspadai bahwa karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini, bersifat khusus dan merupakan extra ordinary crime, karena banyak melibatkan aspek yang kompleks, dan bersifat transnasional organized crime, karena melintasi batas-batas negara serta dilakukan oleh organisasi yang rapi dan tertutup.

Dengan demikian, strategi penanggulangan dan pemberantasannya harus secara khusus pula. Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme dan kehandalan para penegak hukumnya untuk memahami ketentuan hukumnya dan melakukan penegakan hukum yang konsisten dan berkesinambungan.

⁹ Di samping dukungan masyarakat melalui advokasi dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, sehingga diharapkan tindak pidana perdagangan orang ini dapat ditekan bahkan diberantas.

Selanjutnya mengenai pengertian perdagangan orang di dalam ⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negarauraupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.³⁶

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut: *Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan.

Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksplorasi mereka).

³⁶ Linda Astuti, *Beberapa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Suatu Kajian Sosisologis*, Bramedia, Jakarta, 2012, hlm. 39.

Sedangkan ⁶ tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah: “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.”

2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁹ Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Bila dilihat dari factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, menurut Linda Astuti, dimana factor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang atau Manusia antara lain disebabkan oleh: Faktor Ekonomi, Kurangnya Kesadaran, Keinginan Cepat Kaya, Faktor Budaya, Kurangnya Pencatatan Kelahiran, Kurangnya Pendidikan Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum.

Lebih jelasnya mengenai ke-7 (tujuh) faktor tersebut ⁹ di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

- a. **Faktor** Ekonomi **Faktor** ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar daridaerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan

keluarga mereka sendiri. Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand dan Saudi Arabia. Oleh karena itu orang yang bermigrasi memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

- b. Kurangnya Kesadaran Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang- wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
- c. Keinginan Cepat Kaya Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor Budaya Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang Kurangnya Pencatatan Kelahiran Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

- e. Kurangnya Pendidikan Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
- f. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan ⁶ informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usahatrafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Oorang

⁷ Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. ⁷ Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

- a. ⁶ Tindak pidana kekerasan Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang
- ⁷ Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, ²⁶ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²⁶ (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, ²⁹ maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

b. Tindak pidana impor orang Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan the criminal act of importing people, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan de invoer van het strafbare feit merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratusdua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁷

c. Tindak pidana ekspor orang Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong,

³⁷ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, RajawaliPers, Depok, 2017, hal. 264-265.

Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi: “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

BAB III

IMPLEMENTAASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESFEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN

A. Mekanisme ³⁰ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Perlindungan terhadap pekerja migran indonesia sebelum bekerja Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencakup 2 aspek yaitu administratif dan teknis.

Perlindungan yang bersifat administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat kerja seperti surat keterangan perkawinan, surat keterangan ijin pihak keluarga, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi kerja, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Perlindungan pada aspek teknis meliputi sosialisasi informasi, pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemenuhan hak, pelayanan dalam bentuk layanan terpadu satu atap (LTSA), jaminan sosial, penguatan pegawai fungsional, dan pembinaan serta pengawasan. Perlindungan Administratif dalam Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai empat perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian tertulis antara pemerintah negara asal dan tujuan.
2. Perjanjian perjanjian kerjasama tertulis penempatan antara yaitu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Mitra Usaha (Agency) atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan PMI di negara penempatan.
3. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia²⁴ dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi PMI, perlindungan melalui mekanisme kontraktual atau perjanjian merupakan hak hukum paling kuat⁵ dan paling jelas yang dimiliki oleh PMI yang ditandatangani sebelum keberangkatan. Selain PMI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) P3MI sebagai perusahaan penempatan harus memiliki perjanjian kerjasama penempatan dan beberapa dokumen penting lainnya seperti Akta Pendirian, Surat Izin Operasional Dari Kementerian Ketenagakerjaan Dan Dokumen Kepesertaan Modal Dan Bukti Setoran Deposito (**Pasal 54** Undang

Undang PPMI). PPMI juga harus memiliki perjanjian penempatan dengan calon PMI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bila P3MI tidak memiliki perjanjian kerjasama penempatan, maka P3MI tidak dapat mengajukan Job Order dari Luar Negeri. Sebelum mengajukan Job Order, dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mensyaratkan tiga dari empat perjanjian yang harus dipenuhi yakni perjanjian tertulis antara pemerintah asal dan tujuan, perjanjian kerjasama penempatan dan perjanjian penempatan. Ketiga perjanjian tersebut merupakan syarat dalam pengajuan job order yang disahkan oleh Perwakilan Indonesia di Luar Negeri. Setelah itu di dalam negeri, untuk pengajuan surat izin Perekrutan (SIP2MI) juga harus disahkan oleh Badan, dan Surat Pengantar Rekrut yang juga harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota.³⁸

Bagian ini juga memuat tugas dan tanggung jawab atas ketenagakerjaan (**Pasal 15**) dalam hal melakukan verifikasi terhadap mitra usaha (agen perekrutan) di luar negeri dan pengguna jasa.

Lebih lanjut bagian perlindungan sebelum bekerja mengatur tentang isi perjanjian kerja, jangka waktu perjanjian kerja, serta **sanksi administratif bagi PPPMI (Pasal 19 ayat 2) yang tidak menempatkan calon PMI sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja.**

Permasalahan yang dihadapi PMI di negara tujuan terkait dengan perlindungan yang dibutuhkannya dapat berawal dari daerah dan negara asal terkait

³⁸ avitri, bobby alvvy dkk "*Buku saku memahami Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI*", Jakarta : Jaringan Buruh Migran, Hlm. 21.

dengan penyiapan PMI, baik secara fisik maupun nonfisik yang menyangkut pendidikan, keterampilan, pemahaman tentang budaya di negara tujuan, serta kondisi pekerjaan yang akan dilakukannya di luar negeri.

Kasus-kasus pelanggaran terhadap hak PMI yang bekerja di luar negeri dapat sangat terkait dengan hasil kerja (performance) yang tidak memuaskan dan/atau majikan yang memang memanfaatkan kelemahan PMI untuk dieksploitasi.

Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut, dari sisi negara pengirim harus disiapkan PMI yang sesuai dengan kebutuhan (jenis, kualifikasi, dan keahlian) kerja di negara tujuan. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan bagi PMI di luar negeri, diperlukan adanya persiapan mencakup pemahaman tentang kualitas PMI yang akan dikirim ke luar negeri, dimana persiapan PMI untuk bekerja di luar negeri mencakup persiapan fisik serta non fisik baik yang disiapkan oleh individu maupun kelembagaan pengelola pengiriman dan penempatan PMI di luar negeri. Persiapan fisik dan mental mencakup kondisi kesehatan serta kesiapan mental calon pekerja migran Indonesia.

Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen yang antara lain meliputi surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kemudian hasil pemeriksaan kesehatan ini dituangkan dalam dokumen kesehatan berupa 'Sertifikat Kesehatan' yang berisi keterangan layak untuk bekerja (*fit to work*) atau tidak layak untuk bekerja.

Ditingkat kelembagaan, persiapan fisik dan mental yang harus dijalani mencakup pengaturan tes kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjalani/mengikutinya.

ketertiban untuk Dalam implementasi ditingkat kelembagaan, persiapan fisik dan mental calon pekerja migran Indonesia melibatkan perusahaan pengarah dan Penempatan (Perusahaan Pengarah Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia/P3MI). Persiapan non fisik mencakup pemahaman tentang macam dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan/kompetensi, hak dan kewajibannya sesuai perjanjian kerja, serta pemahaman tentang kondisi sosial dan budaya negara tujuan/penerima PMI.

Dalam hal untuk menciptakan migrasi ketenagakerjaan secara prosedural dan aman dibutuhkan pemerataan informasi yang dimandatkan kepada seluruh level pemerintahan dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Diseminasi informasi yang merata mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai proses migrasi yang benar dan aman. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang pelayanan informasi mengenai migrasi ketenagakerjaan menjadi kewenangan pemerintah disetiap level pemerintahan.

Sehingga dalam hal ini pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dapat merumuskan bentuk, model, dan pendekatan diseminasi informasi yang seperti apa bagi semuanya untuk pencapaian pemerataan informasi.

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia

Dalam rangka melindungi PMI sebelum bekerja, kemudian dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini yang kemudian menjadi sarana dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dan untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 48** Undang Undnag No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan peraturan Presiden ini dibentuklah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disingkat BP2MI, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh BP2MI dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Dalam hal pembuatan perjanjian secara tertulis mengenai penempatan pekerja migran Indonesia oleh BP2MI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perjanjian internasional dan perjanjian secara tertulis yang dibuat harus berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Tahapan sebelum bekerja yang harus dilakukan oleh BP2MI meliputi tahapan pemberian ⁵ informasi, dimana pemberian informasi yang dimaksud adalah

pasar kerja yang meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan dan persyaratan jabatan, tata cara penempatan dan perlindungan serta kondisi kerja di luar negeri. Pemberian informasi dalam hal ini dapat dilakukan secara daring maupun luring oleh LTSA pekerja migran Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Selain LTSA Pekerja Migran Indonesia pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Tahapan selanjutnya adalah pendaftaran oleh calon PMI pada LTSA Pekerja Migran Indonesia dengan melengkapi dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon PMI yaitu kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga, surat keterangan status perkawinan dan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, dan kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional, dan pendaftaran yang dilakukan oleh calon PMI tidak dipungut biaya apapun.

Tahapan selanjutnya adalah seleksi yang berupa seleksi administrasi yaitu verifikasi dokumen dan seleksi teknis yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

Dalam seleksi teknis yang dilakukan oleh P3MI melibatkan pengantar kerja atau petugas antar kerja, dan juga dalam hal tertentu seleksi yang dilakukan dapat

mengikutsertakan Mitra Usaha dan/atau pemberi kerja untuk mewawancarai calon pekerja migran Indonesia dengan terlebih dahulu melapor kepada LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota. Kemudian calon pekerja migran Indonesia yang telah dinyatakan lulus seleksi harus melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemeriksaan psikologi yang dilaksanakan di lembaga psikologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Calon pekerja migran Indonesia yang telah memiliki hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi dan paspor harus menandatangani Perjanjian Penempatan dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat dinas kabupaten/kota.

Perjanjian penempatan dibuat ⁵ dalam rangkap yang diperuntukan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, P3MI dan Dinas Kabupaten/Kota. Tahapan selanjutnya yaitu pendaftaran kepesertaan jaminan sosial, dimana pembayaran premi jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan dengan ketentuan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja dan dibayarkan setelah calon pekerja migran Indonesia mengikuti OPP untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selama bekerja dan setelah bekerja.

Kemudian pengurusan visa kerja yang difasilitasi oleh BP2MI sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan ⁵ Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP yang merupakan kegiatan pemberian perbekalan ⁵ dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja

Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memaharni hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

OPP diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan OPP biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain itu OPP harus selesai paling lama 2 (hari) sebelum calon pekerja migran Indonesia berangkat keluar negeri.

Calon pekerja migran Indonesia diberikan surat keterangan telah mengikuti OPP yang diterbitkan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota. Selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian kerja yang mulai berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, setelah itu bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri, sebelum diberangkatkan harus melakukan pendataan sidik jari biometrik melalui sisko P2MI pada saat OPP.

P3MI wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah memiliki Perjanjian Kerja, Paspor dan Visa Kerja. Kemudian P3MI menginformasikan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan. Selanjutnya ialah Perlindungan PMI selama bekerja yang dimana hal ini merupakan seluruh aktivitas untuk memberikan perlindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Dalam Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai perlindungan selama bekerja yang meliputi pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan fasilitasi repatriasi.

Perlindungan yang mendasar untuk pekerja migran Indonesia adalah aksesibilitas terhadap informasi mengenai permintaan pekerja migran, baik yang berasal dari mitra usaha maupun calon pemberi kerja di negara tujuan.

Pada **pasal 22** Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa untuk peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tertentu.

⁵ Implikasi dari adanya Undang Undang No. 18 Tahun 2017 adalah pentingnya Perwakilan RI dan Atase Ketenagakerjaan untuk menjadi ujung tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Indonesia yang merupakan salah satu negara asal pekerja migran terbesar di kawasan regional.

Setidaknya lebih dari sembilan juta pekerja migran Indonesia bekerja di seluruh dunia (Data BPJS dan Bank Dunia).

Berdasarkan Data BNP2TKI per maret 2020 data penempatan pekerja berdasarkan PPTKIS berjumlah 19.694 (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh empat) orang yang bekerja sebagai pekerja Migran.³⁹

C. Hambatan Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran

Banyaknya kasus pekerja migran yang bermasalah berasal dari pekerja migran yang berangkat dari tanah air melalui PPTKIS. Namun dampak dari merebaknya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 yang dialami seluruh dunia bahkan Indonesia telah menyebabkan penurunan jumlah pekerja migran Indonesia. Diambil Berdasarkan Pusat Data dan Informasi BP2MI.⁴⁰

Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

NO	TAHUN	TOTAL
1	2019	277.489
2	2020	113.436
3	2021	72.624

Data tahun 2019 – 2021 menggunakan data tarikan update. Periode data di tarik pada tanggal 02 Januari 2022.

Penempatan PMI pada tahun 2021 sejumlah 72.624 orang yang terdiri dari 16.809 orang PMI Formal dan 55.815 orang PMI Informal, dari presentase terlihat

³⁹ [Http://bnp3tki.go.id/](http://bnp3tki.go.id/) ,diakses pada hari rabu 29 Mei 2024 Pukul 20:19 WIB

⁴⁰ www.Bp2mi.com ,diakses pada hari rabu 29 Mei 2024 Pukul 20:36 WIB

5 bahwa angka penempatan PMI informal pada tahun 2021 melebihi 75%. Dilihat dari jenis kelamin komposisinya Laki-laki 8.769 orang dan Perempuan 63.855 orang, jumlah PMI pada tahun 2021 berdasarkan Status Pernikahan yaitu menikah 31.417 orang, belum Menikah 23.015 orang dan cerai 18.193 orang. Jumlah PMI tahun 2021 berdasarkan Pendidikan yaitu Pasca Sarjana 6 orang, Sarjana 546 orang, Diploma 929 orang, SMA 39.450 orang, SMP 44.336 orang, SD 27.907 orang, kemudian Data pengaduan Pelayanan PMI tahun 2021 melalui Crisis Center sejumlah 1.964 kasus dengan kategori kasus sebagai berikut :

No	KATEGORI KASUS	TAHUN2021-2023
1	PMI yang ingin di pulangkan	508
2	Gaji tidak dibayar	216
3	Meninggal dunia di negara tujuan	172
4	PMI gagal berangkat	147
5	Penipuan peluang kerja	68
6	Perdagangan orang	59
7	Putus Hubungan Komunikasi	52
8	Sakit	49
9	Overstay	37
10	Meninggal	30
11	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	40
12	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	30

13	PMI sakit/rawat inap	27
14	Ilegal Rekrut calon PMI	231
15	TKI dalam tahanan/proses tahanan	29
16	Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja	20
17	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	23
18	Asuransi luar negeri belum dibayar	19
19	Utang piutang ⁵ antara CTKI dan PPTKIS	17
20	Tindak kekerasan dari majikan	18
21	Depresi/Sakit jiwa	16
22	Potongan gaji melebihi ketentuan	10
23	TKI mengalami kecelakaan	15
24	Kecelakaan	11
25	Penahanan PMI Ilegal	28
26	Lain Lainnya	91
	TOTAL	1964

Berdasarkan data pengaduan Pelayanan PMI tahun 2022 melalui Crisis Center dengan kategori kasus tersebut masih terdapat banyaknya praktik pelanggaran yang terjadi pada PMI selama bekerja di luar negeri.

Bentuk Perlindungan selanjutnya ialah Perlindungan setelah bekerja dimana hal ini merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi Indonesia

hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Perlindungan PMI setelah bekerja meliputi fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi, fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Selain negara yang harus melindungi kepentingan para PMI, perusahaan penempatan juga memiliki peran besar untuk melaporkan kepulangan PMI dari negara penempatan seperti yang diatur dalam Undang-undang yaitu perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia wajib melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Selain itu untuk menjamin perlindungan sosial dan perlindungan ekonomi juga harus diberikan oleh pemerintah kepada PMI, dalam hal pemberian jaminan sosial pasca kepulangan layak diberikan kepada PMI.

Karena merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di negara-negara di dunia menyebabkan banyaknya PMI yang mengalami banyaknya permasalahan di negara mereka bekerja dan bahkan saat kepulangan mereka ke negara asalnya.

Adapun selama periode (maret-september 2020) terdapat banyak data kepulangan PMI, contohnya PMI asal Banten sebanyak 5503 orang dengan 813 kasus. Total kepulangan PMI dari negara Malaysia sebanyak 3934 orang.

Terdapat beberapa pekerja migran yang dalam proses kepulangan mengalami permasalahan. Adapun permasalahan yang dialami oleh PMI adalah deportasi, dokumen bermasalah, sakit, tidak mampu bekerja, membawa anak, gaji tidak dibayar, hamil, majikan bermasalah dan pulang atas kemauan sendiri. Dalam data tersebut permasalahan yang paling banyak dialami oleh pekerja migran adalah deportasi dan dokumen yang bermasalah, yang dapat dipastikan mereka berangkat secara non procedural.

Selain persoalan deportasi terdapat juga kasus pekerja migran yang pulang dalam keadaan meninggal dunia. Menurut data pada tanggal 29 juli 2020, sudah terdapat 60 orang PMI asal Sampang dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan meninggal dunia.⁴¹

Karena hal tersebut Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan selama pandemic yang dikeluarkan dalam upaya melindungi PMI di dalam negeri maupun PMI yang berada di luar negeri, kebijakan-kebijakan tersebut yaitu:

1. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.151 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dalam ketentuan UU No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 32 ayat (1) pemerintah pusat dapat menghentikan atau melarang penempatan PMI untuk jabatan tertentu atau negara tertentu dengan pertimbangan keamanan, perlindungan HAM, pemerataan kesempatan kerja dan kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai

⁴¹ [5 https://www.koranmadura.com/tag/malaysia/](https://www.koranmadura.com/tag/malaysia/), diakses pada tanggal Kamis 30 maret 2024

dengan kebutuhan nasional. Dalam konteks ini penghentian penempatan PMI tentunya dilakukan karena faktor keamanan bagi PMI agar terhindar dari Covid-19 serta merupakan upaya untuk melindungi PMI dimasa pandemic.

2. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.294 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Kebijakan ini kemudian mencabut ketentuan penghentian penempatan PMI, artinya penempatan PMI dapat dilakukan di negara negara tujuan tertentu. Negara tujuan tersebut adalah negara-negara yang telah bersedia membuka pekerja migran Indonesia dan yang memperhatikan protokol kesehatan penanganan corona virus bagi PMI. Para pekerja migran yang dapat ditempatkan dengan kebijakan ini adalah pekerja migran yang telah memiliki visa kerja dan tiket keberangkatan, artinya mereka yang memang telah siap untuk berangkat keuar negeri.
3. Keputusan Direktur Jenderal Binapenta ⁵ dan PKK No 3/20888/PK/02.02/VII/2020 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi PMI Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Kebijakan ini mengatur mengenai negara-negara mana saja yang dapat menjadi tujuan bekerja PMI.
4. Fasilitas penyediaan transportasi untuk kepulangan PMI ke daerah asal, melalui surat ⁵ B.103/KA/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

5. Pemanfaatan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk penampungan sementara, melalui surat ⁵ B.105/KA/IV/2020 tanggal 29 April 2020. Selain perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja, UU PPMI juga memberikan beberapa bentuk perlindungan lain terhadap PMI yakni perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi.

Dimana dalam hal ini perlindungan hukum ditunjukkan dari adanya ketentuan yang menyatakan bahwa PMI hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing (TKA), telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah republik Indonesia, memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Namun sayangnya, belum ada database khusus terkait negara tujuan penempatan dengan tiga kategori tersebut. Bentuk perlindungan hukum lainnya yakni penghentian dan/atau pelarangan penempatan PMI untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemerataan kesempatan kerja dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Selain itu perlindungan hukum terhadap PMI diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Selanjutnya Pelindungan sosial yaitu meliputi Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja, Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, Penyediaan tenaga pendidik

dan pelatih yang kompeten, Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun keluarganya, Kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak, Penyediaan pusat perlindungan PMI di negara tujuan penempatan. Yang terakhir ialah perlindungan ekonomi yaitu yang meliputi Pengelolaan remitansi, dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan Edukasi keuangan dan Edukasi kewirausahaan.

BAB IV

ANALISIS ³ PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI LUAR NEGRI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN

⁵² A. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Sesuai dalam bunyi Pasal 34 Undang Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan intinya aturan terhadap perlindungan untuk PMI di luar dari wilayah NKRI diatur dalam regulasi maka dari itu dibuatkan Undang Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Tindakan ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menjadi penilaian akan kekurangan dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan sebelumnya.

Menurut Simanjuntak tenaga kerja yaitu seseorang yang tengah mencari ataupun yang telah melakukan sesuatu dan menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan yakni batasan umur yang ditetapkan oleh Undang Undang dengan tujuan mendapatkan imbalan demi memenuhi kebutuhannya, sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Muhammad Amhar tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kaitan didalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang tidak bekerja.

Pekerja migran adalah seorang yang sedang melakukan pekerjaan namun tidak berada di negara asalnya. Menurut Konferensi PBB tentang perlindungan hak

dari pekerja asing beserta anggota keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan kegiatan berbayar namun tidak di negara asalnya.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan juga sosial.” Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, maka dari itu seorang pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh hak yang melindunginya sekalipun dalam keselamatan saat sedang bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dalam skala nasional.

Oleh sebab itu juga sudah seharusnya semua orang yang tengah ada pada suatu tempat mencari nafkah walaupun ia tidak merupakan pekerja maka ia juga perlu dijamin keselamatannya. Setiap orang sebenarnya memiliki hak agar memperoleh pekerjaan dan juga kehidupan yang baik untuk hidupnya. Dalam kondisi ini pemberian hak kepada setiap orang tidak hanya wajib karena ditulis atas nama hukum saja melainkan juga beratas namakan kemanusiaan di dalamnya. Suatu HAM yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara secara

kodratnya sebagai suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan selaku pencipta, maka dari itu hak-hak tersebut tidak boleh diingkari.⁴³

Pemerintah Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. Setiap warga pada dasarnya negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁵⁵ Dalam konteks ini, memberikan hak hak kepada warga negara bukan hanya tanggungjawab tertulis atas nama hukum semata, namun dilakukan atas nama kemanusiaan.

Hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak asasi manusia tersebut merupakan suatu hal yang sama dengan mengingkari martabat kemanusiaan.⁵⁶ Terutama pada isu perlindungan warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia yang berkerja di luar negeri. Secara umum, Pekerja Migran merupakan kelompok rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Alasan yang mendasari hal tersebut adalah para migran maupun pekerja migran bukan merupakan warga negara dari negara tempat mereka tinggal dan bekerja sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah negara tersebut. Perlindungan dari Pemerintah negara asal oleh karenanya menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak para pekerja migran. Meskipun, pekerja migran telah dilindungi secara hukum internasional

⁴³ Rusinin, "Pengawasan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia Di Provinsi Aceh", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (2011).

seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya.

Peran dari Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang dan peraturan lainnya masih perlu digalakan. Dalam konteks perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Indonesia memberikan dua jenis perlindungan kepada pekerja migran di luar negeri.

Pertama, perlindungan secara preventif/edukatif yang dapat diupayakan melalui pembuatan perangkat hukum untuk melindungi pekerja migran seperti membuat Undang-Undang yang mengatur pekerja migran dan peraturan pelaksanaannya, membuat kesepakatan bilateral atau multilateral yang mengatur mekanisme penempatan pekerja migran dan perlindungannya dengan pengguna pekerja migran, dan mengupayakan lembaga organisasi pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara penempatan.⁴⁴

Kedua, perlindungan represif/kuratif yang dapat diwujudkan dengan mendirikan Krisis Center di negara pengirim dan penerima dalam rangka menghadapi masalah hukum, ketenagakerjaan, dan sosial budaya di negara, mengikutsertakan pekerja migran dalam program asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kerja sesuai dengan jenis pekerjaan, dan membuat atau memperbaharui moratorium. Ditelaah dari bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dan lembaga terkait mulai dari tahap sebelum bekerja, masa bekerja, dan setelah bekerja.

⁴⁴ Husni, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri*, *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 11, Februari 2011, hlm. 125.

Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:

1. Tahap pra penempatan
 - a. Perlindungan administratif: berupa kelengkapan, keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.
 - b. Perlindungan teknis berupa Pemberian sosialisasi, diseminasi informasi, Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar Pekerja Migran Indonesia, pembinaan dan pengawasan.
2. Tahap penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri yaitu:
 - a. Pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat.
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja.
 - c. Fasilitas penyelesaian kasus ketenagakerjaan.
 - d. Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitas jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
 - e. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia.
 - f. Pemberian layanan jasa kekonsuleran.

g. Fasilitas pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia.

h. Fasilitas repatriasi

Adapun yang menjadi tanggungjawab Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri adalah Pemberian bantuan hukum pembelaan atas pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

3. Tahap purna penempatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yaitu:

a. Fasilitas kepulangan sampai daerah.

b. Penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi.

c. Fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia.

d. Rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

e. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya.

Adapun yang menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja adalah Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia, Sedangkan BNP2TKI yaitu Melakukan fasilitas, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia. Melakukan pemberdayaan sosial & ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di atas maka seharusnya pemerintah dapat melindungi para pekerja mulai dari sebelum mereka bekerja, selama bekerja, dan bahkan hingga setelah mereka bekerja.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa : Setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi ;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

11. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Melindungi segenap bangsa Indonesia tentunya menunjukkan kepada seluruh warga yang berkebangsaan Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.

Namun seringkali negara gagal dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Tidak dapat di pungkiri bahwa sudah sejak lama migrasi memberikan kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan ekonomi serta sosial baik di negara tujuan maupun di negara asal.

Situasi ini tentu sangat ironi, apalagi dalam kenyataannya terjadi eksploitasi terhadap para pekerja migran dalam rangka mencapai kemajuan di bidang ekonomi. Sedangkan di dalam Undang-Undang sudah jelas diatur mengenai hak-hak para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta perlindungannya pada saat pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Selain itu juga masih ada anggapan yang menyatakan bahwa para pekerja migran adalah sekelompok orang yang dapat di eksploitasi, dikorbankan, sumber tenaga kerja murah, lemah dan bersedia menerima kondisi kerja 3 D yaitu kotor (*dirty*), berbahaya (*dangerous*),

dan melecehkan (*degrading*), bahkan warga negara tempatnya berimigrasi tidak bersedia dan/tidak mau menerima pekerja migran.

Akibat dari situasi di atas adalah hak-hak dasar dari kaum migran sangat mudah dilecehkan dan diabaikan.⁴⁵

Dari hasil penelitian mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia peneliti menyimpulkan bahwa pada kenyataannya Pekerja Migran Indonesia masih belum efektif mendapatkan perlindungan hukum dari negara tempat mereka berimigrasi, akibatnya kaum migran menjadi sangat rentan terhadap pelecehan, dan eksploitasi. Masih dibutuhkan Perlindungan hukum dan perlindungan dalam bentuk lain guna menjamin dihargainya hak-hak dari Pekerja Migran Indonesia yang belum dapat dilaksanakan oleh negara tujuan.

Hal tersebut di atas dapat dilihat dari belum adanya perangkat hukum yang cukup memadai guna melindungi Pekerja Migran Indonesia di suatu negara tempat dimana Pekerja Migran Indonesia bekerja atau di tempatkan.

B. ¹ Upaya Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pemerintah Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam imigrasi warganya. Gambaran dari peran Pemerintah sampai saat ini dapat dirasakan dari bentuk perundang-undangan yang telah diberlakukan guna merespon akan kebutuhan PMI. Angka keberhasilan daripada usaha pemerintah terhadap

⁴⁵ ¹ Atik Krustiyati “*Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000*” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.1 Januari 2013, hlm. 141.

perlindungan PMI bisa diperhatikan dari beberapa faktor yaitu sebelum penempatan, penempatan dan juga setelah penempatan.⁴⁶

Indonesia sebagai negara hukum dalam memenuhi hak atas perlindungan terhadap warga negaranya didasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Berdasarkan undang-undang tersebut, konsekuensinya maka Negara Indonesia harus bisa membela serta melindungi hak konstitusional dari seluruh warga negara dan juga untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum serta kehidupan yang layak.⁴⁷

Pada dasarnya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban agar dapat memberi suatu perlindungan kepada PMI dikarenakan masih banyak terdapat kasus-kasus yang menimpa PMI. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dimulai pada tahap sebelum penempatan, penempatan, dan juga setelah penempatan. Pada UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, tertuang pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten maupun Desa.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum terselesaikan, dan sangat membutuhkan perhatian khusus Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia agar para pekerja migran juga dapat melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang layak

⁴⁶ Krustiyati, Atik. “*Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000.*” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, No.1 (2013): Hlm.141

⁴⁷ Sumardian, Fenny. “*Peran Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.*” *Jurnal Pandecta* 9, No. 2 (2014): Hlm.256

di negara tempat mereka bekerja. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran dimulai dari ¹ tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan tahap purna penempatan.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat distribusi tanggung jawab diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Desa.

Tanggung jawab, tugas, dan kewajiban Pemerintah tercantum dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bab 5 **Pasal 39** yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Adapun tanggung jawab Pemerintah yaitu meningkatkan upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Selain itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia baik yang berangkat melalui jalur pelaksana penempatan pekerja migran maupun jalur mandiri dapat terpenuhi, mengawasi pelaksanaan atau penyelenggaraan penempatan calon pekerja migran, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon pekerja migran di luar negeri, melakukan upaya diplomatik dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan pekerja migran secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dari masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.

Sehubungan dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, Pemerintah bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta sektor swasta seperti Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) mempunyai beberapa fungsi seperti untuk pemantauan legalisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara PPTKIS dengan Mitra Usaha atau Pengguna, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia antara PPTKIS dengan calon Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian Kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pengguna, dan beberapa fungsi lainnya menurut Permenakertrans Nomor Per.12/Men/X/2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di Luar Negeri, pasal 7.

Selain Kemenaker, instansi pemerintah lainnya yang berperan penting untuk melindungi pekerja migran di luar negeri adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Berbeda dengan Kemenaker, jangkauan perlindungan Kemenlu lebih luas, artinya Kemenlu membantu Pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja migran namun kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI).

Lembaga Pemerintah ini memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada seluruh WNI yang bermasalah di luar negeri termasuk pekerja migran.

Selain Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, terdapat lembaga Pemerintah non kementerian yaitu BNP2TKI yang berwenang untuk penyelenggaraan program penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Lembaga ini sangat mendorong sosialisasi program Penempatan dan Perlindungan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN) ke seluruh wilayah Indonesia bekerjasama dengan Keterbukaan Informasi Publik (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010 tentang Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

Tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Adapun PPTKIS yang merupakan badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri (Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4).⁴⁸

Ada perubahan signifikan dalam tata kelola migrasi tenaga kerja pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 terutama melibatkan peran Pemerintah desa untuk melindungi pekerja migran Indonesia.

Sehingga, penguatan peran untuk memberikan perlindungan pekerja migran di luar negeri dapat dilakukan di semua tingkat dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai desa.

⁴⁸ Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Per.14/KA/2010, hlm.4

tanggungjawab pemerintah dan kelembagaan yang turut bertanggungjawab pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tersebut adalah:

1. Pemerintah pusat

Pemerintah pusat bertanggungjawab untuk melindungi tidak hanya calon pekerja migran atau pekerja migran saja, akan tetapi keluarga calon pekerja migran/pekerja migran juga akan mendapatkan akses perlindungan. Hal ini merupakan suatu kemajuan untuk meningkatkan perlindungan kepada pekerja migran. Berbeda dengan Undang-Undang lama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini mencantumkan secara jelas bentuk perlindungan apa saja yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada pekerja migran pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Adapun tata letak tanggungjawab Pemerintah sangat jelas yang dimuat dalam satu bab yakni pada Bab lima dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

2. Pemerintah provinsi

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat penguatan peran dari Pemerintah Provinsi melalui beragam tanggungjawab yang tercantum di dalamnya. Sehingga, Pemerintah Provinsi tidak hanya melaksanakan tugasnya atas pelimpahan kewenangan semata dari Pemerintah pusat. Namun, Pemerintah provinsi mempunyai tanggungjawab spesifik dalam melindungi pekerja migran.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjabarkan serangkaian tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Hal tersebut menandakan adanya penguatan peran dan tanggungjawab dari kelembagaan untuk melindungi pekerja migran. Sehingga, ada tanggungjawab spesifik oleh Pemerintah kota. Adapun, dalam Undang Undang ini menjadikan tanggungjawab Pemerintah kota tidak sebatas melindungi calon pekerja migran/pekerja migran namun juga melindungi keluarga pekerja migran dari segi sosial dan ekonomi.

4. Pemerintah Desa

Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, sudah mengatur peran dan tanggung jawab dari Pemerintah desa. Undang-Undang ini mendorong peran kepala desa dimana semua pekerja migran yang diberangkatkan harus diketahui oleh kepala desanya sehingga jika pekerja migran terlibat masalah dapat dibantu dan diketahui identitas pekerja migran tersebut melalui kepala desa.

5. Kementerian Tenaga Kerja

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diharapkan dapat menjadi solusi dari salah satu permasalahan ketidakterpaduan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI. Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas menyatakan tugas pemerintah di bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia akan diselenggarakan oleh Kementerian dan Badan dalam Pasal 44. Dalam konteks ini,

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai pembuat kebijakan atau regulator tercantum dalam Pasal 45. Sehingga, terlihat jelas wewenang yang dimiliki oleh Kementerian ini dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi pekerja migran di luar negeri.

6. Kementerian Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara implisit tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri dapat ditemukan dalam Pasal 45 huruf c yakni melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan dari para pekerja migran Indonesia melalui koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja.

7. Badan Nasional Pelaksana dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjabarkan mengenai tugas dan kewajiban dari BNP2TKI tertera dengan jelas yaitu sebagai pelaksana kebijakan atau operator. Sehingga menciptakan wewenang yang jelas antara Kementerian Tenaga dan BNP2TKI dalam melaksanakan tugasnya pada tata kelola perlindungan pekerja migran di luar negeri.

8. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS memiliki banyak tanggung jawab yang diamanatkan oleh Pemerintah. Terutama,

pada **Pasal 82** menyebutkan bahwa PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia. Pemberian tanggung jawab ini dinilai beresiko dikarenakan kepentingan dari PPTKIS adalah untuk mendapatkan keuntungan atau bisa dikatakan orientasi bisnis tenaga kerja (Kemenkumham). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini masih lemah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 melakukan perbaikan tanggung jawab pada PPTKIS. Sebagaimana dalam Pasal 52 mencantumkan tanggung jawab P3MI adalah mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran, dan menyelesaikan permasalahan PPTKIS di negara yang ditempatkannya.

Pasal tersebut memberikan wewenang dan batasan yang jelas pada PPTKIS dalam perlindungan pekerja migran di luar negeri. Sehingga, dapat menghindari ketidakjelasan wewenang antara Pemerintah dan PPTKIS dalam melakukan perlindungan kepada pekerja migran.

Permasalahan pekerja migran Indonesia sebenarnya merupakan persoalan yang kompleks, karena hampir dalam setiap tahapan mulai dari perekrutan, masa penempatan, hingga pasca penempatan para pekerja migran sangat rawan terhadap terjadinya permasalahan. Pada umumnya Pekerja Migran Indonesia banyak bekerja pada sektor-sektor domestik yang mana pekerjaan tersebut adalah sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh warga negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah, dan perlindungan minim. Sehingga hal ini

menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia tersebut seperti;

- a. Diperjual-belikan antar agensi di luar negeri.
- b. Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja.
- c. Jam kerja malapaui batas, tanpa uang lembur.
- d. Dilarang berkomunikasi dengan orang lain bahkan keluarganya.
- e. Tidak memegang dokumen apapun, karena semua dokumen ditahan majikan.
- f. Tidak mendapatkan upah yang sesuai bahkan tidak dapat sama sekali.
- g. dan lain sebagainya.

Adapun beberapa faktor penyebab belum efektifnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah:

1. Kelemahan diplomasi Indonesia.
2. Lemahnya hukum yang menjamin Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah di negara tujuan.
3. Pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja di Indonesia.
4. Sulitnya mendata keberadaan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan.
5. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia tidak berfungsi secara optimal.
6. Kurangnya perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Kendala- kendala yang dihadapi dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat ini adalah:

- a. Kurangnya tingkat kesadaran hukum Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia.
- b. Penegakan hukum (law Enforcement) yang lemah.
- c. Lemahnya sistem pengawasan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Dari hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Pertama, hak memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat nya, dalam beberapa kasus yang pernah menimpah Pekerja Migran Indonesia, mereka mendapatkan perlakuan semena-mena dari majikannya berupa penganiayaan. Ini merupakan bukti nyata bahwa hak-nya untuk mendapat perlakuan yang manusiawi telah di rampas.

Dalam hal ini, harusnya mereka mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara terhadap kekerasan fisik. Padahal, para pekerja migran Indonesia telah melakukan kewajibannya sebagai pekerja migran yaitu melayani majikannya.⁴⁹

⁴⁹ Endar Susila, “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Yang Berbasis Nilai Keadilan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9 No. 2 November 2006, hlm, 161.

Kedua, hak untuk diberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional.

Inilah yang harusnya di benahi oleh instansi terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Perwakilan Pemerintah Negara Republik Indonesia di Negara tempat Pekerja Migran Indonesia bekerja tersebut meskipun memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri namun perwakilan pemerintah negara Republik Indonesia masih belum mampu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dari berbagai macam ancaman, tindak kekerasan, maupun diskriminasi dari majikan.

Masih lemahnya penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan pelanggaran tersebut tidak mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia sebagai nilai positif yang tertinggi yakni pancasila khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat. Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (tool) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bila hak asasi manusia di hormati.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum. Pasal 6 ayat 1 Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang PPMI menyatakan bahwa setiap calon pekerja migran memiliki hak yaitu mendapatkan pekerjaan, memperoleh perlindungan dan bantuan hukum, memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan, dan lainnya.
2. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia bab 5 Pasal 39 yakni Pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pada penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

B. SARAN

1. Pemerintah (BP2TKI) ataupun PPTKIS sebaiknya tidak hanya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk kompetensi dan bahasa, namun juga memberikan bimbingan dan advokasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum maupun perlindungan hukum bagi Calon Pekerja Migran/Pekerja Migran Indonesia. Peran pemerintah (BPNP2TKI) dalam pengawasan pekerja maupun lembaga penyalur Pekerja Migran Indonesia harus kuat dengan melakukan kunjungan secara periodik untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia agar sesuai dengan nilai keadilan, serta Membatasi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia dan lebih mengutamakan warga negara Indonesia dan menggunakan produk-produk lokal.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan rakyat Indonesia, agar masyarakat Indonesia memiliki skill/keahlian sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran. Masyarakat khususnya sebagai Pekerja Migran Indonesia sebaiknya meningkatkan kesadaran hukum yang lebih **baik** agar hak-haknya dapat terpenuhi **baik** pada waktu **pra** penempatan, selama penempatan, maupun pada masa purna penempatan, serta meningkatkan taraf pendidikan yang lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Tesis Revisi Aden Tanri Fatullah MIH

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	4%
2	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	2%
3	lib.unnes.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	text-id.123dok.com Internet Source	1%
9	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%

10	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1 %
12	tangerangnews.com Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	1 %
14	salamnasution.blogspot.com Internet Source	1 %
15	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
16	repositori.iain-bone.ac.id Internet Source	1 %
17	core.ac.uk Internet Source	<1 %
18	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
19	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Medan Student Paper	<1 %
21	www.neliti.com Internet Source	<1 %

22	Syahlan, Indra. "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan) Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
23	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
25	Simamora, Jonariko. "Analisis Yuridis Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
26	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
27	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
28	ojs.stiami.ac.id Internet Source	<1 %
29	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %

31	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
32	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
33	Muhammad Iqbal, Anggit Verdaningrum. "PENGARUH CULTURE SHOCK DAN ADVERSITY QUOTIENT TERHADAP KEPUASAN KERJA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI HONGKONG", Jurnal Kajian Wilayah, 2016 Publication	<1 %
34	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
36	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
38	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
39	jurnal.utu.ac.id Internet Source	<1 %
40	123dok.com Internet Source	<1 %

Submitted to Universitas Pamulang

41

Student Paper

<1 %

42

download.p3hki.org

Internet Source

<1 %

43

melatijournal.com

Internet Source

<1 %

44

repository.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

45

desain-grafis-s1.stekom.ac.id

Internet Source

<1 %

46

repository.upbatam.ac.id

Internet Source

<1 %

47

www.jurnal-umbuton.ac.id

Internet Source

<1 %

48

Santosa, Edi. "Rekonstruksi hak Imunitas Yang Bermartabat Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Catur Wangsa Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

49

Submitted to Universitas Negeri Surabaya
The State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

50

repository.ubharajaya.ac.id

Internet Source

<1 %

51	Alsy, Achmad Irfan Chasani. "Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Pengikatan Jual Beli Yang Penjualnya Meninggal Dunia Serta Ahli Waris Menolak Melakukan Tandatangan di Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
52	ejournal.upm.ac.id Internet Source	<1 %
53	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
54	bureaucracy.gapenas-publisher.org Internet Source	<1 %
55	dprd.banyuwangikab.go.id Internet Source	<1 %
56	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
57	Bimantara Dwi Setyaji, Ririt Iriani Sri Setiawati. "Analisis Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Remitansi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Ponorogo", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2023 Publication	<1 %

58

Saut Maruli Tua Manik. "URGENSI
PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS
EKONOMI SYARIAH DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA", JOURNAL EQUITABLE,
2021

Publication

<1 %

59

Harry Pribadi Garfes. "BATASAN MEMUKUL
ANAK UNTUK MELAKSANAKAN SHOLAT
MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM
POSITIF", ISLAMITSCH FAMILIERECHT
JOURNAL, 2021

Publication

<1 %

60

repository.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

61

amygaluuuh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

62

juridica.ugr.ac.id

Internet Source

<1 %

63

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

64

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

65

Motoko Shuto. "Chapter 26 ASEAN's
Governance of Labor Migration: Progress of
Institutionalization and Challenges", Springer
Science and Business Media LLC, 2022

<1 %

66 etd.repository.ugm.ac.id <1 %
Internet Source

67 fr.scribd.com <1 %
Internet Source

68 pdfcoffee.com <1 %
Internet Source

69 repository.upi.edu <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography Off